



**P U T U S A N**

Nomor : 628/Pid.B/2011/PN.Cbn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----

Nama lengkap : **H. BURHANUDIN ABU BAKAR** Alias **B.**

**BURHANUDIN Bin SUHARI;** -----

Tempat lahir : Brebes; -----

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/21 Desember 1957; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. Blibis No. 8 RT 02/02, Kel. Beji Timur,  
Kecamatan Beji, Kota Depok; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SLTA; -----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 628/Pen.Pid/2011/  
PN.Cbn tanggal 22 Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang  
mengadili \_\_\_\_\_ perkara \_\_\_\_\_ ini;

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 628/  
Pen.Pid/2011/PN.Cbn tanggal 25 Agustus 2011 tentang penetapan hari sidang;  
\_\_\_\_\_

- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa H. BURHANUDIN ABU BAKAR Alias B.  
BURHANUDIN Bin SUHARI beserta seluruh lampirannya. \_\_\_\_\_

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; \_\_\_\_\_

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal  
14 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini memutuskan : \_\_\_\_\_

- 1 Menyatakan Terdakwa H. BURHANUDIN ABUBAKAR BIN BURHANUIN  
bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Sural Palsu atau Yang  
Dipalsukan Seolah-olah asli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
263 Ayat (2) KUHP; \_\_\_\_\_

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. BURHANUDIN ABUBAKAR BIN  
BURHANUIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa  
percobaan 1 (satu) tahun; \_\_\_\_\_

- 3 Menetapkan Barang Bukti yang disita dari Kantor BPN Kab, Bogor, berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB Nomor 21/12/J.B/1971 oleh Rd. Moch. Jakin selaku pejabat PPAT

Kec. \_\_\_\_\_ Parung;

- Surat keterangan No. 11/D/1971 tanggal 8 Maret 1971 yang ditandatangani oleh M.E.Wira selaku Lurah Desa Parung dan Rd. Moch.

Jakin selaku Asisten Wedana Parung;

- Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 8 Pebruari 1999 yang dibuat oleh terdakwa diketahui oleh Mamad selaku

Kades Pemagarsari;

Dikembalikan kepada BPN Kab. Bogor. -----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula. -----

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :  
PDM-269/CBN/08/2011, tertanggal 9 Agustus 2011, Terdakwa telah didakwa sebagai  
berikut : -----

## KESATU -----

Bahwa ia Terdakwa H. BURHANUDIN ABU BAKAR Alias B.  
BURHANUDIN BIN SUHARI pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 25  
Agustus 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 1999  
bertempat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya  
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Cibinong, sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika  
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan ia terdakwa  
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

- Bahwa pada awalnya, (Alm) HUSIN BIN ABDURAHIM semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 37.835 M2 yang terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan tercatat pada Buku C Desa Pemagarsari Nomor 1115 Persil 76 a Kelas D II; -----
- Pada akhir tahun 1997, atas persetujuan anak-anak (Alm) HUSIN BIN ABDURAHIM lainnya, Saksi TATAB TABRANI (keponakan Alm. HUSIN BIN ABDURAHIM) menyerahkan asli surat girik C. 1115 pada terdakwa untuk menguruskan surat girik tersebut menjadi sertifikat atas nama (Alm) HUSIN BIN ABDURAHIM; -----
- Bahwa ternyata pada tanggal 4 Maret 1998, terdakwa telah menjual tanah seluas 37.835 M2 tersebut pada ALI MUHAMAD seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar rupiah) dengan dasar Surat Girik C. 1115 Persil 76 a Kelas D II atas nama (Alm) HUSIN ABDULRAHIM yang diserahkan oleh TATAB TABRANI pada terdakwa untuk diuruskan sertifikat atas nama (Alm) HUSIN BIN ABDURAHIM serta Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 yang menerangkan jual beli antara HUSIN BIN ABDURAHIM dan B. BURHANUDIN atas sebidang tanah Girik C.1115 Persil 76 a Kelas DII seluas 37.200 M2 seharga Rp. 18.600.000,- , yang dibuat di hadapan camat selaku PPAT RD. MOCH. JAKIN, S.H., serta saksi-saksi M.E WIRA dan E. SULAEMAN; -----

- Bahwa jual beli antara Terdakwa dengan ALI MUHAMAD tersebut dilakukan di hadapan Ny. MASNAH SARI, S.H., dengan Akta Perikatan Jual Beli No. 9, dan karena tanah tersebut belum bersertifikat, maka disepakati pengurusan sertifikat atas nama B. BURHANUDIN di Kantor BPN Kabupaten Bogor diurus oleh pihak kantor notaris Ny. MASNAH SARI, S.H., tetapi pada akhirnya terdakwa mengurus sendiri segala persyaratan pengajuan sertifikat tersebut; -----

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 1998, terdakwa mengajukan permohonan pengukuran tanah pada BPN dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut. -----

- a Surat Pernyataan dari pemohon yaitu Terdakwa tertanggal 10 Februari 1998 yang berisi atau menyatakan sebagai pemohon dan pemilik tanah yang dimohon; -----

- b Surat Keterangan Kepala Desa Pemagarsari No. 593/3/2/98 tanggal 10 Februari 1998 yang saat itu dijabat oleh H. MAMAD, yang diketahui oleh Drs. HM. JAJAT SUDRAJAT selaku Camat Parung saat itu; -----

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 231/12/J.B/1971 tanggal 8 Maret 1971 yang dibuat dihadapan Rd. MOCH. JAKIN SK Asisten Wedana Parung selaku PPAT Kecamatan Parung; -----
- d Fotocopy KTP atas nama B. BURHANUDIN; -----
- e Fotocopy Tanda Bukti PBB an. B. BURHANUDIN; -----
- f Fotocopy Surat Girik Nomor C 1115 atas nama HUSIN BIN ABDUROHIM; -----
- g Fotocopy Segel Jual Beli tanggal 15 Oktober 1970 dari HUSIN ABDUROHIM kepada Sdr. B.BURHANUDIN; -----

Pengukuran tersebut diajukan dengan tujuan untuk melengkapi permohonan pembuatan sertifikat konversi dari tanah milik adat, dan dalam pelaksanaannya pengukuran terlebih dahulu sampai terbit gambar situasi yang berguna sebagai persyaratan untuk pengajuan sertifikat konversi; -----

- Pada tanggal 15 April 1998, petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu WAWAN SUMARWAN telah melakukan pengukuran terhadap tanah seluas kurang lebih 37.230 yang berlokasi di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang disaksikan oleh H. ENDANG SUTISNA Karyawan Kantor Notaris Ny. MASNAH SARI, S.H. dan yang menunjukkan batas-batas tanah yang akan diukur adalah terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 1999, terdakwa mengajukan permohonan pengurusan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, dan pada tanggal 25 Agustus 1999, kantor BPN Kabupaten Bogor memproses permohonan tersebut dengan menugaskan ANTHONY PRASETYO selaku petugas pengumpul data Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melakukan penelitian terhadap permohonan sertifikat atas nama B. BURHANUDIN yang melampirkan persyaratan sebagai berikut. ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Rekomendasi dari Kepala Desa Pemagarsari/Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 06/Pgrs/1999 tanggal 8 Februari 1999; -----
- b Fotocopy C Desa yang dilegalisir Nomor 1115 Persst 76 a Kelas DII atas nama ABDURAHIM yang dilegalisir oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----
- c Pengukuran dilaksanakan tanggal 2 Maret 1998 oleh Sdr. WAWAN SUMARWAN selaku petugas ukur dengan penunjuk batas B. BURHANUDIN; -----
- d Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Sekretaris Desa Pemagarsari (MADRO'I) tanggal 6 Februari 1999 Nomor 474.4/37/1999 dengan alamat Lebak Wangi RT 03/1 Desa Pemagarsari Kecamatan Parung; -----
- e Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Rd. MOCH. JAKIN,SK. Asisten Wedana Kec. Parung selaku PPAT Kec. Parung tanggal 8 Maret 1971 Nomor: 21/12/J.B/1971; -----
- f Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Desa Parung M.E. WIRA tanggal 8 Maret 1971 Nomor 11/D/1971 yang diketahui Asisten Wedana Parung Rd. MOCH. JAKIN SK; -----
- g Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh B. BURHANUDIN tanggal 8 Februari 1999 yang disaksikan oleh TABRANI dan SAEPUDIN dan diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----
- h Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang dibuat oleh B. BURHANUDIN selaku penjual pada tanggal 2 Agustus 1999 yang diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i SPPT PBB Tahun 1999 Nomor : 009.0282.0 atas nama B. BURHANUDIN dan STTS PBB atas nama B. BURHANUDIN; -----
- Atas dasar permohonan yang disertai persyaratan tersebut di atas, pada tanggal 8 Februari 2000 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN yang didasari oleh Akta Jual Beli Nomor 21/12/1971 tanggal 8 Maret 1971 yang dibuat dihadapan Rd. MOCH. JAKIN SK Asisten Wedana Kecamatan Parung Kabupaten Bogor; -----
  - Pada tanggal 13 Oktober 2000, terdakwa menyerahkan SHM atas nama dirinya itu pada Bank Syariah Mandiri untuk menjamin pelunasan utang PT. Mitra Insan Bumi Perkasa (Direktur Utama H. MUHAMMAD TAUFIQ) kepada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.8.976.510.000,- (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta limaratus sepuluh ribu rupiah); -----
  - Pada tanggal 16 Januari 2000 terdakwa memberi kuasa pada Ny. Ir. LILIS KURNIASIH Kepala Divisi Pemasaran Korporasi PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta membebankan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan utang PT. Mitra Bumi Insan Perkasa selaku debitur sebesar Rp. 8.976.510.000,- (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta limaratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. Bank Syariah Mandiri selaku kreditur, dengan obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah seluas 37.835 M2 sebagaimana diuraikan dalam SHM No.276/Pemagarsari an. B. BURHANUDIN dan tanggal 7 Februari 2001 dibuat Akta hak Tanggungan Nomor 1/2002 di hadapan Ny. SRI WAHJUNI JOEMARSONO, SH.; -----
  - Bahwa ternyata, dari persyaratan-persyaratan pengurusan sertifikat yang diajukan terdakwa pada kantor BPN Kabupaten Bogor yaitu : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Akta Jual Beli antara HUSIN BIN ABDURAHIM (selaku penjual) dan B. BURHANUDIN (selaku pembeli) yang dibuat dihadapan Rd. MOCH. JAKIN,SK. Asisten wedana Kec. Parung selaku PPAT Kec. Parung tanggal 8 Maret 1971 Nomor: 21/12/J.B/1971 dengan saksi - saksi M.E WIRA dan E. SULAEMAN;

-----

2 Rekomendasi dari MAMAD selaku Kepala Desa Pemagarsari/Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 06/Pgrs/1999 tanggal 8 Februari 1999;

-----

3 Fotocopy C Desa yang dilegalisir Nomor 1115 Persil 76 a Kelas DII atas nama ABDURAHIM yang dilegalisir oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari;

-----

4 Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Desa Parung M.E. WIRA tanggal 8 Maret 1971 Nomor II/D/1971 yang diketahui Asisten Wedana Parung Rd. MOCH. JAKIN SK;

-----

5 Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh B. BURHANUDIN tanggal 8 Februari 1999 yang disaksikan oleh TABRANI dan SAEPUDIN dan diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

6 Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang dibuat oleh B. BURHANUDIN selaku penjual pada tanggal 2 Agustus 1999 yang diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari;

-----

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa B.BURHANUDIN adalah betul-betul pemilik tanah, tertanggal 2 Agustus 1999;

-----

Diketahui bahwa saksi E. SULAIMAN menyatakan benar menandatangani Akta jual beli dan Surat keterangan No.11/D/1971 yang diajukan oleh SOLEH HUSIN (Alm) di mana saksi E. SULAEMAN selaku saksi jual beli antara HUSIN BIN ABDUROHIM serta SOLEH HUSIN selaku penjual kepada Sdr. TUNGGONO pegawai Departemen kesehatan untuk dikavlingkan pada pegawai Depkes, bukan jual beli antara HUSIN BIN ABDUROHIM pada B.BURHANUDIN dan saksi SAEPUDIN tidak pernah menandatangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 8 Februari 1999 yang menerangkan B. BURHANUDIN menguasai tanah tersebut di atas dari HUSIN BINABDURAHIM (Alm) sejak tahun 1971;

-----

Diketahui pula saksi H.MAMAD selaku kepala Desa Pemagarsari dari tahun 1993 sampai awal tahun 2007, tidak pernah mengetahui dan menandatangani surat-surat yaitu : -----

- 1 Rekomendasi dari MAMAD selaku Kepala Desa Pemagarsari/Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 06/Pgrs/1999 tanggal 8 Februari 1999;

-----

-

- 2 Fotocopy C Desa yang dilegalisir Nomor 1115 Persil 76 a Kelas D II atas nama ABDURAHIM yang dilegalisir oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh B. BURHANUDIN tanggal 8 Februari 1999 yang disaksikan oleh TABRANI dan SAEPUDIN dan diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

4 Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang dibuat oleh B. BURHANUDIN selaku penjual pada tanggal 2 Agustus 1999 yang diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

5 Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa B.BURHANUDIN adalah betul-betul pemilik tanah, tertanggal 2 Agustus 1999 diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:2712/DTF/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Dokumen bukti berupa tanda tangan RD.MOCH JAKIN SK pada Akta Jual Beli antara HUSIN BIN ABDURAHIM (selaku penjual) dan B. BURHANUDIN (selaku pembeli) yang dibuat di hadapan Rd. MOCH. JAKIN, SK. Asisten wedana Kec. Parung selaku PPAT Kec. Parung tanggal 8 Maret 1971 Nomor: 2I/12/J.B/I971 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Desa Parung M.E. WIRA tanggal 8 Maret 1971 Nomor 11/D/1971 yang diketahui Asisten Wedana Parung Rd. MOCH. JAKIN SK. dengan kesimpulan: "Tanda tangan yang tidak asli (tidak original)". -----

Perbuatan terdakwa H. BURHANUDIN ABU BAKAR Alias B. BURHANUDIN BIN SUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP; -----

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU -----

KEDUA -----

Bahwa ia terdakwa H. BURHANUDIN ABU BAKAR Alias B. BURHANUDIN BIN SUHARI pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 25 Agustus 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 1999 bertempat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, dan kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian**, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. -----

- Bahwa pada awalnya, (Alm) HUSIN BIN ABDURAHIM semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 37.835 M2 yang terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan tercatat pada Buku C Desa Pemagarsari Nomor 1115 Persil 76 a Kelas D II; -----
- Pada akhir tahun 1997, atas persetujuan anak-anak (Alm) HUSIN BIN ABDURAHIM lainnya, saksi TATAB TABRANI (keponakan Alm. HUSIN BIN ABDURAHIM) menyerahkan asli surat girik C. 1115 pada terdakwa untuk menguruskan surat girik tersebut menjadi sertifikat atas nama (Alm) HUSIN BIN ABDURAHIM; -----
- Bahwa ternyata pada tanggal 4 Maret 1998, terdakwa telah menjual tanah seluas 37.835 M2 tersebut pada ALI MUHAMAD seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar rupiah) dengan dasar Surat Girik C. 1115 Persil 76 a Kelas D II atas nama (Alm) HUSIN ABDULRAHIM yang diserahkan oleh TATAB TABRANI pada terdakwa untuk diuruskan sertifikat atas nama (Alm) HUSIN BIN ABDURAHIM serta Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 yang menerangkan jual beli antara HUSIN BIN ABDURAHIM dan B. BURHANUDIN atas sebidang tanah Girik C.1115 Persil 76 a Kelas DII seluas 37.200 M2 seharga Rp. 18.600.000,- , yang dibuat di hadapan camat selaku PPAT RD. MOCH. JAKIN, S.H., serta saksi-saksi M.E WIRA dan E. SULAEMAN; -----

- Bahwa jual beli antara terdakwa dengan ALI MUHAMAD tersebut dilakukan dihadapan Ny. MASNAH SARI, S.H., dengan Akta Perikatan Jual Beli No. 9, dan karena tanah tersebut belum bersertifikat, maka disepakati pengurusan sertifikat atas nama B. BURHANUDIN di Kantor BPN Kabupaten Bogor diurus oleh pihak kantor notaris Ny. MASNAH SARI, S.H., tetapi pada akhirnya terdakwa mengurus sendiri segala persyaratan pengajuan sertifikat tersebut; -----

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 1998, terdakwa mengajukan permohonan pengukuran tanah pada BPN dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut. -----

- a Surat Pernyataan dari pemohon yaitu Terdakwa tertanggal 10 Februari 1998 yang berisi atau menyatakan sebagai pemohon dan pemilik tanah yang dimohon; -----

- b Surat Keterangan Kepala Desa Pemagarsari No. 593/3/2/98 tanggal 10 Februari 1998 yang saat itu dijabat oleh H. MAMAD, yang diketahui oleh Drs. HM. JAJAT SUDRAJAT selaku Camat Parung saat itu; -----

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn



- c Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 231/12/J.B/1971 tanggal 8 Maret 1971 yang dibuat dihadapan Rd. MOCH. JAKIN SK Asisten Wedana Parung selaku PPAT Kecamatan Parung; -----
- d Fotocopy KTP atas nama B. BURHANUDIN; -----
- e Fotocopy Tanda Bukti PBB an. B. BURHANUDIN; -----
- f Fotocopy Surat Girik Nomor C 1115 atas nama HUSIN BIN ABDUROHIM; -----
- g Fotocopy Segel Jual Beli tanggal 15 Oktober 1970 dari HUSIN ABDUROHIM kepada Sdr. B.BURHANUDIN; -----

Pengukuran tersebut diajukan dengan tujuan untuk melengkapi permohonan pembuatan sertifikat konversi dari tanah milik adat, dan dalam pelaksanaannya pengukuran terlebih dahulu sampai terbit gambar situasi yang berguna sebagai persyaratan untuk pengajuan sertifikat konversi; -----

- Pada tanggal 15 April 1998, petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu WAWAN SUMARWAN telah melakukan pengukuran terhadap tanah seluas kurang lebih 37.230 yang berlokasi di Desa pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang disaksikan oleh H. ENDANG SUTISNA Karyawan Kantor Notaris MASNAH SARI, SH dan yang menunjukkan batas-batas tanah yang akan diukur adalah terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 1999, terdakwa mengajukan permohonan pengurusan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, dan pada tanggal 25 Agustus 1999, kantor BPN Kabupaten Bogor memproses permohonan tersebut dengan menugaskan ANTHONY PRASETYO selaku petugas pengumpul data Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melakukan penelitian terhadap permohonan sertifikat atas nama B. BURHANUDIN yang melampirkan persyaratan sebagai berikut. ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Rekomendasi dari Kepala Desa Pemagarsari/Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 06/Pgrs/1999 tanggal 8 Februari 1999; -----
- b Fotocopy C Desa yang dilegalisir Nomor 1115 Persstt 76 a Kelas DII atas nama ABDURAHIM yang dilegalisir oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----
- c Pengukuran dilaksanakan tanggal 2 Maret 1998 oleh Sdr. WAWAN SUMARWAN selaku petugas ukur dengan penunjuk batas B. BURHANUDIN; -----
- d Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Sekretaris Desa Pemagarsari (MADRO'I) tanggal 6 Februari 1999 Nomor 474.4/37/1999 dengan alamat Lebak Wangi RT 03/1 Desa Pemagarsari Kecamatan Parung; -----
- e Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Rd. MOCH. JAKIN,SK. Asisten wedana Kec. Parung selaku PPAT Kec. Parung tanggal 8 Maret 1971 Nomor: 21/12/J.B/1971; -----
- f Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Desa Parung M.E. WIRA tanggal 8 Maret 1971 Nomor 11/D/1971 yang diketahui Asisten Wedana Parung Rd. MOCH. JAKIN SK; -----
- g Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh B. BURHANUDIN tanggal 8 Februari 1999 yang disaksikan oleh TABRANI dan SAEPUDIN dan diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----
- h Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang dibuat oleh B. BURHANUDIN selaku penjual pada tanggal 2 Agustus 1999 yang diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i SPPT PBB Tahun 1999 Nomor : 009.0282.0 atas nama B. BURHANUDIN dan STTS PBB atas nama B. BURHANUDIN; -----
- Atas dasar permohonan yang disertai persyaratan tersebut di atas, pada tanggal 8 Februari 2000 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN yang didasari oleh Akta Jual Beli Nomor 21/12/1971 tanggal 8 Maret 1971 yang dibuat dihadapan Rd. MOCH. JAKIN SK Asisten Wedana Kecamatan Parung Kabupaten Bogor; -----
  - Pada tanggal 13 Oktober 2000, terdakwa menyerahkan SHM atas nama dirinya itu pada Bank Syariah Mandiri untuk menjamin pelunasan utang PT. Mitra Insan Bumi Perkasa (Direktur Utama H. MUHAMMAD TAUFIQ) kepada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.8.976.510.000,- (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta limaratus sepuluh ribu rupiah); -----
  - Pada tanggal 16 Januari 2000 terdakwa memberi kuasa pada Ny.lr. LILIS KURNIASIH Kepala Divisi Pemasaran Korporasi PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta membebankan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan utang PT. Mitra Bumi Insan Perkasa selaku debitur sebesar Rp. 8.976.510.000,- (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta limaratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. Bank Syariah Mandiri selaku kreditur, dengan obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah seluas 37.835 M2 sebagaimana diuraikan dalam SHM No.276/Pemagarsari an. B. BURHANUDIN dan tanggal 7 Februari 2001 dibuat Akta hak Tanggungan Nomor 1/2002 di hadapan Ny. SRI WAHJUNI JOEMARSONO, SH.; -----
  - Bahwa ternyata, dari persyaratan-persyaratan pengurusan sertifikat yang diajukan terdakwa pada kantor BPN Kabupaten Bogor yaitu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Akta Jual Beli antara HUSIN BIN ABDURAHIM (selaku penjual) dan B. BURHANUDIN (selaku pembeli) yang dibuat dihadapan Rd. MOCH. JAKIN,SK. Asisten wedana Kec. Parung selaku PPAT Kec. Parung tanggal 8 Maret 1971 Nomor: 21/12/J.B/1971 dengan saksi - saksi M.E WIRA dan E. SULAEMAN;

-----

2 Rekomendasi dari MAMAD selaku Kepala Desa Pemagarsari/Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 06/Pgrs/1999 tanggal 8 Februari 1999;

-----

3 Fotocopy C Desa yang dilegalisir Nomor 1115 Persil 76 a Kelas DII atas nama ABDURAHIM yang dilegalisir oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari;

-----

4 Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Desa Parung M.E. WIRA tanggal 8 Maret 1971 Nomor II/D/1971 yang diketahui Asisten Wedana Parung Rd. MOCH. JAKIN SK;

-----

5 Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh B. BURHANUDIN tanggal 8 Februari 1999 yang disaksikan oleh TABRANI dan SAEPUDIN dan diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

6 Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang dibuat oleh B. BURHANUDIN selaku penjual pada tanggal 2 Agustus 1999 yang diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari;

-----

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa B.BURHANUDIN adalah betul-betul pemilik tanah, tertanggal 2 Agustus 1999;

-----

Diketahui bahwa saksi E. SULAIMAN menyatakan benar menandatangani Akta jual beli dan Surat keterangan No.11/D/1971 yang diajukan oleh SOLEH HUSIN (Alm) di mana saksi E. SULAEMAN selaku saksi jual beli antara HUSIN BIN ABDUROHIM serta SOLEH HUSIN selaku penjual kepada Sdr. TUNGGONO pegawai Departemen kesehatan untuk dikavlingkan pada pegawai Depkes, bukan jual beli antara HUSIN BIN ABDUROHIM pada B.BURHANUDIN dan saksi SAEPUDIN tidak pernah menandatangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 8 Februari 1999 yang menerangkan B. BURHANUDIN menguasai tanah tersebut diatas dari HUSIN BINABDURAHIM (Alm) sejak tahun 1971;

-----

Diketahui pula saksi H.MAMAD selaku kepala Desa Pemagarsari dari tahun 1993 sampai awal tahun 2007, tidak pernah mengetahui dan menandatangani surat-surat yaitu : -----

- 1 Rekomendasi dari MAMAD selaku Kepala Desa Pemagarsari/Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 06/Pgrs/1999 tanggal 8 Februari 1999;

-----

-

- 2 Fotocopy C Desa yang dilegalisir Nomor 1115 Persil 76 a Kelas D II atas nama ABDURAHIM yang dilegalisir oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari;

-----



3 Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh B. BURHANUDIN tanggal 8 Februari 1999 yang disaksikan oleh TABRANI dan SAEPUDIN dan diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

4 Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang dibuat oleh B. BURHANUDIN selaku penjual pada tanggal 2 Agustus 1999 yang diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

5 Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa B.BURHANUDIN adalah betul-betul pemilik tanah, tertanggal 2 Agustus 1999 diketahui oleh MAMAD Kepala Desa Pemagarsari; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:2712/DTF/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Dokumen bukti berupa tanda tangan RD.MOCH JAKIN SK pada Akta Jual Beli antara HUSIN BIN ABDURAHIM (selaku penjual) dan B. BURHANUDIN (selaku pembeli) yang dibuat di hadapan Rd. MOCH. JAKIN, SK. Asisten wedana Kec. Parung selaku PPAT Kec. Parung tanggal 8 Maret 1971 Nomor: 2I/12/J.B/I971 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Desa Parung M.E. WIRA tanggal 8 Maret 1971 Nomor II/D/1971 yang diketahui Asisten Wedana Parung Rd. MOCH. JAKIN SK. dengan kesimpulan: "Tanda tangan yang tidak asli (tidak original)". -----

Perbuatan terdakwa H. BURHANUDIN ABU BAKAR Alias B. BURHANUDIN BIN SUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP; -----

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yang masing-masing telah diperiksa dipersidangan yaitu :

-----

1 Saksi **MAHDI HUSIN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat. Adapun surat yang diduga palsu adalah Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, yang dibuat di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); -----
- Bahwa di dalam Akta Jual Beli tersebut, tertulis ditandatangani oleh HUSIN Bin ABDURAHIM selaku Penjual dan B. BURHANUDIN selaku Pembeli. Adapun yang menjadi obyek jual beli adalah tanah Hak Milik Adat No. C. 1115 Persil 76 a yang terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas 37.200 M2 (Tiga Puluhan Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), seharga Rp. 18.600.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa saksi adalah anak dari HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.); -----



- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa, karena dari dahulu sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh saksi dan anak-anak HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) yang lainnya; -----
- Bahwa HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) meninggal pada tahun 1985; ----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sekitar tahun 1996, yang mana pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengurus surat-surat untuk kelengkapan untuk mengurus tanah HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) dan pada saat itu Terdakwa meminta tanda tangan saksi untuk surat keterangan tidak sengketa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah orang yang dimintai tolong oleh keponakan HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.), yaitu Saksi TATAB TABRANI, untuk mengurus pembuatan sertifikat atas nama  
HUSIN                      Bin                      ABDURAHIM                      (Alm.);  
-----
- Bahwa ternyata pembuatan sertifikat dibuat atas nama Terdakwa, bukan atas nama HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.). Bahkan telah dibuat seolah-olah HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) telah menjual tanah kepada Terdakwa. Oleh karena itu, saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian; --

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli



tanah dari HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) melalui SOLEH HUSIN;

-----

2 Saksi **TATAB TABRANI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat. Adapun surat yang diduga palsu adalah Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, yang dibuat di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); -----
- Bahwa di dalam Akta Jual Beli tersebut, tertulis ditandatangani oleh HUSIN Bin ABDURAHIM selaku Penjual dan B. BURHANUDIN selaku Pembeli. Adapun yang menjadi obyek jual beli adalah tanah Hak Milik Adat No. C. 1115 Persil 76 a yang terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), seharga Rp. 18.600.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa saksi adalah keponakan dari HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.);  
---
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa, karena dari dahulu sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh anak-anak HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.);  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) meninggal pada tahun 1985;

----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sekitar tahun 1996, yang mana pada saat itu saksi menyerahkan Girik C. 1115 Persil 76 a atas nama HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.), atas tanah yang terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi);

-----

- Bahwa penyerahan girik dilakukan, untuk pengurusan sertifikat atas nama HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.);

-----

- Bahwa ternyata pembuatan sertifikat dibuat atas nama Terdakwa, bukan atas nama HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.). Bahkan telah dibuat seolah-olah HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) telah menjual tanah kepada Terdakwa;

-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebgaiian keterangan saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli tanah dari HUSIN Bin ABDURAHIM (Alm.) melalui SOLEH HUSIN;

-----

3 Saksi CANDRA DIANSYAH, S.T., di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah pegawai BPN Kabupaten Bogor;

-----

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2000 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah menerbitkan SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN atas tanah di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas kurang lebih 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), yang didasari oleh Akta Jual Beli Nomor 21/12/1971 tanggal 8 Maret 1971 dan dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN tersebut Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang PT. Mitra Bumi Insan Perkasa selaku debitur sebesar Rp. 8.976.510.000,- (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta limaratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. Bank Syariah Mandiri selaku kreditur, berdasarkan dan Akta Hak Tanggungan Nomor 1/2002, tanggal 7 Februari 2001 yang dibuat di hadapan Ny. SRI WAHJUNI JOEMARSONO, SH.; -----

- Bahwa sebelum terbit SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN telah terbut sekitar 41 (empat puluh satu) sertipikat atas nama orang lain, di tanah yang diduga sama, namun untuk memastikannya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

- 4 Saksi **Drs. M. RIZAL HIDAYAT**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Parung sejak tanggal 23 Mei 2008 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah menemukan arsip dokumen di kantornya berupa : Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, yang dibuat di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang ditandatangani oleh HUSIN Bin ABDURAHIM selaku Penjual dan B. BURHANUDIN selaku Pembeli, yang menyebutkan telah terjadi penjualan atas tanah Hak Milik Adat No. C. 1115 Persil 76 a yang terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), seharga Rp. 18.600.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang disaksikan oleh M. E. WIRA dan E. SULAEMAN;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kebenaran atau keaslian Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5 Saksi **WAWAN SUMARWAN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai BPN Kota Depok, namun pada tahun 1998 saksi bekerja di BPN Kabupaten Bogor;

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn



- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah yang terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atas permohonan dari Terdakwa tanggal 10 Februari 1998, dengan melampirkan surat-surat terkait, termasuk Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, yang dibuat di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); -----
- Bahwa pengukuran tanah dilakukan pada tanggal 15 April 1998 dengan penunjuk batasnya adalah Terdakwa dan tidak ada yang lainnya. Pada saat itu saksi menuju ke lokasi dengan diantar oleh staf Kantor Notaris Ny. MASNAH SARI, S.H.; -----
- Bahwa tujuan pengukuran tanah adalah sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikat; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

6 Saksi **H. ENDANG SUTISNA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah staf Kantor Notaris Ny. MASNAH SARI, S.H.; -----
- Bahwa saksi pernah mendampingi Saksi WAWAN SUMARWAN, pegawai BPN Kabupaten Bogor, untuk melakukan pengukuran tanah yang terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor;

- Bahwa permohonan pengukuran tanah berasal dari Terdakwa dan pada saat dilakukan pengukuran yang menjadi penunjuk batasnya adalah

Terdakwa;

- Bahwa tujuan pengukuran tanah adalah sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

7 Saksi **R. ANTHONY PRASETYO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah pegawai BPN Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2000 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah menerbitkan SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN atas tanah di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas kurang lebih 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), yang didasari oleh Akta Jual Beli Nomor 21/12/1971 tanggal 8 Maret 1971 dan dokumen-dokumen lainnya;

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa telah lengkap, sehingga SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN dapat dikeluarkan;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan pengecekan ulang, karena dokumennya sudah lengkap dan sesuai prosedur pada umumnya; -----

- Bahwa sebelum terbit SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN telah terbit sekitar 41 (empat puluh satu) sertifikat atas nama orang lain, di tanah yang diduga sama, namun untuk memastikannya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena pada saat itu belum ada pemetaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

8 Saksi **SYAEFUDIN Bin H. NASIR**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenap dengan Terdakwa pada Bulan Agustus 2008, pada saat saksi menjadi Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan RI dan pada saat itu diperkenalkan oleh paman saksi yaitu E. SULAEMAN, mantan Kades Pemagarsari tahun 198, namun pada saat itu saksi tidak berbicara panjang lebar, hanya bersalaman, karena saksi sibuk; -----
- Bahwa terhadap tanda tangan atas nama SAEPUDIN yang ada pada dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 8 Februari 1999, yang dibuat oleh Terdakwa dengan diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. MAMAD selaku Kades Pemagarsari, saksi menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Selain itu, pada tahun 1999, saksi belum kenal dengan Terdakwa; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; -----

9 Saksi Ny. **IRMA V. TATYANA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait dengan pemalsuan surat, yang mana surat tersebut berupa sertipikat atas nama Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena saksi hanya mendengar saja; -----
- Bahwa saksi memiliki 5 (lima) bidang tanah yang bersertipikat di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa sertipikat tanah milik saksi tersebut merupakan bagian dari 41 (empat puluh satu) sertipikat yang letak tanahnya sama dengan milik Terdakwa; -----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari HUSIN ABDULRAHIM dan SALEH HUSIN, melalui kuasanya Sdr. TOEGONO; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dan pernah melihatnya, namun tidak menempatnya, karena membeli hanya untuk investasi; -----

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; -----

10 Saksi **TASWIN LUKMAN KARNADI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait dengan pemalsuan surat, yang mana surat tersebut berupa sertifikat atas nama Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena saksi hanya mendengar saja; -----
- Bahwa saksi memiliki 7 (tujuh) bidang tanah yang bersertipikat di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa sertifikat tanah milik saksi tersebut merupakan bagian dari 41 (empat puluh satu) sertifikat yang letak tanahnya sama dengan milik Terdakwa; -----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari HUSIN ABDULRAHIM dan SALEH HUSIN; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dan pernah melihatnya, bersama dengan orang tuanya, namun sekarang sudah jarang melihatnya; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Saksi **RAYMOND BAMBANG UTARYO P.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait dengan pemalsuan surat, yang mana surat tersebut berupa sertifikat atas nama Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena saksi hanya mendengar saja; -----
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) bidang tanah yang bersertipikat di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atas nama orang tuanya \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ tantenya; -----
- Bahwa sertifikat tanah milik saksi tersebut merupakan bagian dari 41 (empat puluh satu) sertifikat yang letak tanahnya sama dengan milik Terdakwa; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; -----

12 Saksi **FADJRA A. EOMAR**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait dengan pemalsuan surat, yang mana surat tersebut berupa sertifikat atas nama Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena saksi hanya mendengar saja; -----
- Bahwa saksi memiliki sebidang yang bersertipikat di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang dibeli dari Ny. TAN GIEN

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHING

NIO;

- Bahwa sertifikat tanah milik saksi tersebut merupakan bagian dari 41 (empat puluh satu) sertifikat yang letak tanahnya sama dengan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dan pernah melihatnya, yang pada saat itu berupa tanah kosong;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; -----

13 Saksi N. **SESIWATI WALEWANGKO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait dengan pemalsuan surat, yang mana surat tersebut berupa sertifikat atas nama Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena saksi hanya mendengar saja; -----
- Bahwa saksi memiliki 8 (delapan) bidang tanah yang bersertipikat di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor atas nama orang tuanya; -----
- Bahwa sertifikat tanah milik saksi tersebut merupakan bagian dari 41 (empat puluh satu) sertifikat yang letak tanahnya sama dengan milik



Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari SALEH HUSIN, melalui kuasanya Sdr. TOEGONO;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dan pernah melihatnya; -

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; -----

14 Saksi E. SULAEMAN, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Parung (sekarang Pemagarsari) dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1992; -----
- Bahwa tanah seluas kurang lebih seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), yang terletak di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, adalah milik HUSIN ABDURAHIM dan SOLEH HUSIN, sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa, namun saksi lupa nomornya; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Terdakwa, namun pernah dijual kepada pegawai Departemen Kesehatan yang bernama TUNGGONO, untuk di-kavling bagi karyawan Departemen Kesehatan; -
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, yang dibuat di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang ditandatangani oleh HUSIN Bin ABDURAHIM selaku Penjual dan B. BURHANUDIN selaku Pembeli, sehingga saksi merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; -----

15 Saksi **H. MAMAD**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Parung (sekarang Pemagarsari) dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2007; -----
- Bahwa tanah seluas kurang lebih seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), yang terletak di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, adalah milik HUSIN ABDURAHIM dan SOLEH HUSIN, sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa; -----

- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Terdakwa, namun pernah dijual kepada pegawai Departemen Kesehatan yang bernama TUNGGONO; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 8 Februari 1999, yang dibuat oleh Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan alat bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:2712/DTF/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menyimpulkan bahwa 2 (dua) buah tanda tangan atas nama RD. MOCH JAKIN SK yang terdapat pada : -----

- 1 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 11/D/1971 bermeterai tempel Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), tertanggal Parung, 8 Maret 1971; -----
- 2 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 bermetari tempel Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tertanggal Parung, 8 Maret 1971; -----

adalah tanda tangan yang tidak asli (tidak original); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah membeli sebidang tanah dari SOLEH HUSIN. Adapaun tanah tersebut berupa tanah Hak Milik Adat No. C. 1115 Persil 76 a yang terletak di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), seharga Rp. 18.600.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); --
- Bahwa jual beli dilakukan pada tahun 1971 namun penandatngannya pada tahun 1997; -----
- Bahwa SOLEH HUSIN diberi kuasa oleh HUSIN ABDURAHIM; -----

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan menggunakan Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi menandatangani setelah dibawa oleh SOLEH HUSIN Bin HUSIN ABDURAHIM, yang dilakukan pada tahun 1997; -----
- Bahwa pada saat menandatangani Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, sudah ada tanda tangannya, termasuk tand tangan M.E. WIRA, selaku Kepala Desa, E. SULAEMAN selaku sekretaris dan Rd. MOCH JAKIN SK selaku PPAT. Selain itu juga telah ada stempelnya; -----
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 1998, terdakwa telah menjual tanah seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi) tersebut pada ALI MUHAMAD seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan dasar Surat Girik C. 1115 Persil 76 a atas nama (Alm) HUSIN ABDULRAHIM, yang dilakukan dihadapan Notaris Ny. MASNAH SARI, S.H., dengan Akta Perikatan Jual Beli No. 9 tanggal 4 Maret 1998; -----
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 untuk mengajukan permohonan sertipikat ke Kantor BPN Kabupaten Bogor; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2000 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN yang didasari oleh Akta Jual Beli Nomor 21/12/1971 tanggal 8 Maret 1971; -
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2001 Terdakwa memberi kuasa pada Ny. Ir. LILIS KURNIASIH Kepala Divisi Pemasaran Korporasi PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang PT. Mitra Bumi Insan Perkasa selaku debitur sebesar Rp. 8.976.510.000,- (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta limaratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. Bank Syariah Mandiri selaku kreditur, dengan obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah seluas 37.835 M2 sebagaimana diuraikan dalam SHM No.276/Pemagarsari an. B. BURHANUDIN dan tanggal 7 Februari 2001 dibuat Akta hak Tanggungan Nomor 1/2002 di hadapan Ny. SRI WAHJUNI JOEMARSONO, SH.; -----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- AJB Nomor 21/12/J.B/1971 oleh Rd. Moch. Jakin selaku pejabat PPAT  
Kec. \_\_\_\_\_ Parung;  
-----  
--
- Surat keterangan No. II/D/1971 tanggal 8 Maret 1971 yang  
ditandatangani oleh M.E.Wira selaku Lurah Desa Parung dan Rd. Moch.  
Jakin selaku Asisten Wedana Parung;  
-----

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 8 Pebruari 1999 yang dibuat oleh terdakwa diketahui oleh Mamad selaku Kades Pemagarsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terdapat dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, yang dibuat di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang ditandatangani oleh HUSIN Bin ABDURAHIM selaku Penjual dan B. BURHANUDIN selaku Pembeli, yang menyebutkan telah terjadi penjualan atas tanah Hak Milik Adat No. C. 1115 Persil 76 a yang terletak di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), seharga Rp. 18.600.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang disaksikan oleh M. E. WIRA dan E. SULAEMAN; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi menandatangani setelah dibawa oleh SOLEH HUSIN Bin HUSIN ABDURAHIM, yang dilakukan pada tahun 1997; -----
- Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 1998, terdakwa telah menjual tanah seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi) tersebut pada ALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan dasar Surat Girik C. 1115 Persil 76 a atas nama (Alm) HUSIN ABDULRAHIM, yang dilakukan dihadapan Notaris Ny. MASNAH SARI, S.H., dengan Akta Perikatan Jual Beli No. 9 tanggal 4 Maret 1998; ----

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 untuk mengajukan permohonan sertipikat ke Kantor BPN Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2000 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN yang didasari oleh Akta Jual Beli Nomor 21/12/1971 tanggal 8 Maret 1971; -----
- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2001 Terdakwa memberi kuasa pada Ny. Ir. LILIS KURNIASIH Kepala Divisi Pemasaran Korporasi PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang PT. Mitra Bumi Insan Perkasa selaku debitur sebesar Rp. 8.976.510.000,- (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta limaratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. Bank Syariah Mandiri selaku kreditur, dengan obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah seluas 37.835 M2 sebagaimana diuraikan dalam SHM No.276/Pemagarsari an. B. BURHANUDIN dan tanggal 7 Februari 2001 dibuat Akta hak Tanggungan Nomor 1/2002 di hadapan Ny. SRI WAHJUNI JOEMARSONO, SH.; -----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:2712/DTF/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menyimpulkan

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 2 (dua) buah tanda tangan atas nama RD. MOCH JAKIN SK yang terdapat pada : -----

- 1 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 11/D/1971 bermeterai tempel Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), tertanggal Parung, 8 Maret 1971;

-----

- 2 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 bermeterai tempel Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tertanggal Parung, 8 Maret 1971; -----

adalah tanda tangan yang tidak asli (tidak original); -----

- Bahwa benar di atas tanah seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), tersebut juga terdapat kurang lebih 41 (empat puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU : Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP; -----

ATAU -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEDUA : Melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Pasal 263 ayat

(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa; -----
- 2 Dengan sengaja; -----
- 3 Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati; -----
- 4 Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; -----

(Lihat : Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ed. IV Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 150-151) -----

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa **H. BURHANUDIN ABU BAKAR Alias B. BURHANUDIN Bin SUHARI**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **H. BURHANUDIN ABU BAKAR Alias B. BURHANUDIN Bin SUHARI**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini adalah terkait dengan unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati”, artinya dalam hal ini dengan sengaja harus diartikan dengan sengaja dalam hal memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu, apakah para terdakwa telah melakukan tindakan “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

-----

Menimbang, bahwa yang diartikan “surat” dalam hal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain sebagainya. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat palsu” adalah surat yang sedemikian rupa isinya telah dibuat menjadi bukan semestinya (tidak benar) atau surat yang sedemikian rupa dibuat sehingga asal surat tersebut menjadi tidak benar. Surat palsu dapat diartikan juga surat yang telah diubah sedemikian rupa, dengan berbagai cara, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, dan **barang bukti**, serta **Keterangan**

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa telah terdapat dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, yang dibuat di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang ditandatangani oleh HUSIN Bin ABDURAHIM selaku Penjual dan B. BURHANUDIN selaku Pembeli, yang menyebutkan telah terjadi penjualan atas tanah Hak Milik Adat No. C. 1115 Persil 76 ayang terletak di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), seharga Rp. 18.600.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang disaksikan oleh M. E. WIRA dan E. SULAEMAN; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi menandatangani setelah dibawa oleh SOLEH HUSIN Bin HUSIN ABDURAHIM, yang dilakukan pada tahun 1997; -----
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 1998, terdakwa telah menjual tanah seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi) tersebut pada ALI MUHAMAD seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan dasar Surat Girik C. 1115 Persil 76 a atas nama (Alm) HUSIN ABDULRAHIM, yang dilakukan dihadapan Notaris Ny. MASNAH SARI, S.H., dengan Akta Perikatan Jual Beli No. 9 tanggal 4 Maret 1998; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 untuk mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor BPN Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2000 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN yang didasari oleh Akta Jual Beli Nomor 21/12/1971 tanggal 8 Maret 1971; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Alat Bukti Surat** berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:2712/DTF/2010 tanggal 20 Desember 2010, diperoleh fakta bahwa 2 (dua) buah tanda tangan atas nama RD. MOCH JAKIN SK yang terdapat pada :

1 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 11/D/1971 bermeterai tempel Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), tertanggal Parung, 8 Maret 1971; -----

2 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 bermeterai tempel Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tertanggal Parung, 8 Maret 1971; -----

adalah tanda tangan yang tidak asli (tidak original); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen berupa : Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, yang dibuat di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang ditandatangani oleh HUSIN Bin ABDURAHIM selaku Penjual dan B. BURHANUDIN selaku Pembeli, yang menyebutkan telah terjadi penjualan atas tanah Hak Milik Adat No. C. 1115 Persil 76

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayang terletak di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), seharga Rp. 18.600.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang disaksikan oleh M. E. WIRA dan E. SULAEMAN, merupakan dokumen palsu atau dengan kata lain merupakan surat palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memakai surat palsu yaitu Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemakaian surat palsu oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 263 ayat (2)

KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa :

a Mengetahui bahwa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 merupakan surat palsu; -----

b Menghendaki untuk memakai Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan **Keterangan Terdakwa**, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 di hadapan RD. MOCH. JAKIN, S.K., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Parung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi menandatanganinya setelah dibawa oleh SOLEH HUSIN Bin HUSIN ABDURAHIM, yang dilakukan pada tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, dan **barang bukti**, serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :  
-----

- Bahwa benar Terdakwa telah memakai dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 untuk mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor BPN Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2000 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN yang didasari oleh Akta Jual Beli Nomor 21/12/1971 tanggal 8 Maret 1971; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 merupakan surat palsu dan Terdakwa menghendaki untuk menggunakan surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendirian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn



**Ad.3 Unsur “Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur sebelumnya, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memakai surat palsu yaitu Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971, maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan ulang, dengan mengingat bahwa pertimbangan hakim dalam unsur sebelumnya merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hakim pada unsur ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4 Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;** ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pemakaian surat palsu oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, dan **barang bukti**, serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 1998, terdakwa telah menjual tanah seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi) tersebut pada ALI MUHAMAD seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan dasar Surat Girik C. 1115 Persil 76 a atas nama (Alm) HUSIN ABDULRAHIM, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dihadapan Notaris Ny. MASNAH SARI, S.H., dengan Akta Perikatan  
Jual Beli No. 9 tanggal 4 Maret 1998; -----

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan dokumen berupa Akta Jual Beli No. 21/12/J.B/1971 Tanggal 8 Maret 1971 untuk mengajukan permohonan sertipikat ke Kantor BPN Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2000 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan SHM Nomor 276/Pemagarsari atas nama B. BURHANUDIN yang didasari oleh Akta Jual Beli Nomor 21/12/1971 tanggal 8 Maret 1971; -
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2001 Terdakwa memberi kuasa pada Ny. Ir. LILIS KURNIASIH Kepala Divisi Pemasaran Korporasi PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang PT. Mitra Bumi Insan Perkasa selaku debitur sebesar Rp. 8.976.510.000,- (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta limaratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. Bank Syariah Mandiri selaku kreditur, dengan obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah seluas 37.835 M2 sebagaimana diuraikan dalam SHM No.276/Pemagarsari an. B. BURHANUDIN dan tanggal 7 Februari 2001 dibuat Akta hak Tanggungan Nomor 1/2002 di hadapan Ny. SRI WAHJUNI JOEMARSONO, SH.; -----
- Bahwa di atas tanah seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), tersebut juga terdapat kurang lebih 41 (empat puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemakaian surat palsu oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian bagi : ALI MUHAMAD, PT. Mitra Bumi Insan

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, PT. Bank Syariah Mandiri dan pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas tanah seluas 37.200 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain; -----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- AJB Nomor 21/12/J.B/1971 oleh Rd. Moch. Jakin selaku pejabat PPAT  
Kec. \_\_\_\_\_ Parung;  
-----  
--
- Surat keterangan No. 11/D/1971 tanggal 8 Maret 1971 yang ditandatangani oleh M.E.Wira selaku Lurah Desa Parung dan Rd. Moch.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakin selaku Asisten Wedana Parung;

- Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 8 Pebruari 1999 yang dibuat oleh terdakwa diketahui oleh Mamad selaku Kades Pemagarsari;

Karena barang bukti tersebut adalah milik BPN Kabupaten Bogor, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada BPN Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam 263 ayat (2) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. BURHANUDIN ABU BAKAR Alias B. BURHANUDIN Bin SUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMAKAI SURAT PALSU**”. -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** habis;

3 Memerintahkan barang bukti berupa : -----

a AJB Nomor 21/12/J.B/1971 oleh Rd. Moch. Jakin selaku pejabat PPAT  
Kec. \_\_\_\_\_ Parung;

b Surat keterangan No. 11/D/1971 tanggal 8 Maret 1971 yang  
ditandatangani oleh M.E.Wira selaku Lurah Desa Parung dan Rd. Moch.  
Jakin selaku Asisten Wedana Parung;  
-----

c Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 8  
Pebruari 1999 yang dibuat oleh terdakwa diketahui oleh Mamad selaku  
Kades \_\_\_\_\_ Pemagarsari;

Dikembalikan kepada BPN Kabupaten Bogor; -----

4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari RABU tanggal 14 DESEMBER 2011 dalam  
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami  
SUDARYADI, S.H., selaku Hakim Ketua, SRI SULASTRI, S.H., M.H. dan  
AGUSTINA DYAH P., S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana  
diucapkan pada Hari RABU tanggal 21 DESEMBER 2011 itu juga dalam sidang yang  
terbuka untuk umum oleh SRI SULASTRI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua,  
didampingi oleh AGUSTINA DYAH P., S.H., dan EMANUEL ARI B., S.H. selaku

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No.628/Pid.B/2011/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUDIANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh BERTHA W., S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta Terdakwa.

-----

Hakim Anggota

AGUSTINA DYAH P., S.H.

EMANUEL ARI B., S.H.

Hakim Ketua

SRI SULASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUDIANTO, S.H., M.H.